

**BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI JK)
DINONAKTIFKAN, PEMKAB SEMARANG ANGGARKAN RP6M UNTUK
PERTAHANKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)**



Sumber Gambar:

<https://mantranews.id/wp-content/uploads/2025/06/20240811-WA31546.jpg>

Isi Berita:

Kab. Semarang, Mantranews.id – Ribuan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Semarang menghadapi tantangan serius setelah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari total 1,1 juta peserta PBI JK di Jawa Tengah yang dinonaktifkan, 21.158 di antaranya berasal dari Kabupaten Semarang.

Menanggapi hal ini, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan Pemkab Semarang menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama di tahun 2025.

Pasalnya, jaminan kesehatan adalah pelayanan dasar dan Kabupaten Semarang telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) di atas 98 persen selama beberapa tahun terakhir.

Anggaran Rp 6,3 Miliar Disiapkan untuk Reaktivasi dan Jaminan Kesehatan

Ngesti Nugraha menekankan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius lantaran menyangkut pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.

“Jangan sampai di akhir tahun 2025 ini kita Kabupaten Semarang tidak UHC lagi atau turun statusnya, makanya ini kami jadikan prioritas,” kata dia, Selasa (17/6/2025).

Untuk itu, Pemkab Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,3 miliar dalam rancangan perubahan anggaran tahun 2025. Dana ini salah satunya untuk mereaktivasi (mengaktifkan kembali) kepesertaan BPJS PBI JK yang dinonaktifkan, mengubah status mereka menjadi BPJS PBI Pemda.

Sehingga 21.158 warga ini tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.

Dengan tambahan Rp6,3 miliar, total anggaran yang disiapkan Pemkab Semarang untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu mencapai sekitar Rp 60 miliar.

Perubahan Data Kemensos Jadi Penyebab Penonaktifan

Ngesti Nugraha menjelaskan bahwa penonaktifan ribuan peserta ini disebabkan oleh perubahan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterapkan oleh Kemensos.

Perubahan ini mengakibatkan beberapa data peserta mengalami degradasi atau tidak terdeteksi lagi.

Pemkab Semarang telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan pendamping PKH agar mendata ulang peserta yang terdampak.

“Kami harus memastikan data yang hilang itu benar-benar dari warga miskin atau tidak,” imbuhnya.

Dengan langkah proaktif ini, Pemkab Semarang berharap dapat mempertahankan pelayanan kesehatan yang optimal dan status UHC di Kabupaten Semarang hingga akhir tahun 2025. (Lingkar Media Group Network)

Sumber Berita:

1. <https://mantranews.id/2025/06/bpjs-pbi-jk-pemkab-semarang-pertahankan-uhc/>, “BPJS PBI JK Dinonaktifkan, Pemkab Semarang Anggarkan Rp6,3 M untuk Pertahankan UHC”, tanggal 17 Juni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/bupati-semarang-kucurkan-rp-63-miliar-untuk-reaktivasi-bpjs-kesehatan-warga/>, “Bupati Semarang Kucurkan Rp 6,3 Miliar untuk Reaktivasi BPJS Kesehatan Warga”, tanggal 17 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Ribuan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Semarang menghadapi tantangan serius setelah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dari total 1,1 juta peserta PBI JK di Jawa Tengah yang dinonaktifkan, 21.158 di antaranya berasal dari Kabupaten Semarang. Pemkab Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,3 miliar dalam rancangan perubahan anggaran tahun 2025. Dana ini salah satunya untuk mereaktivasi (mengaktifkan kembali) kepesertaan BPJS PBI JK yang dinonaktifkan, mengubah status mereka menjadi BPJS PBI Pemda. Sehingga 21.158 warga ini tetap mendapatkan layanan

kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang Dengan tambahan Rp6,3 miliar, total anggaran yang disiapkan Pemkab Semarang untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu mencapai sekitar Rp60 miliar.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi